



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

JUMATUL ADAWIYAH BINTI MARTAYA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SARTANI BIN KARTA, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg tanggal 13 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis mengingatkan bahwa pada persidangan yang lalu perkara ini ditunda untuk memanggil Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan

1 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini tertutup untuk umum;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B dengan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg Tanggal 05 Desember 2023, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 19 April 1998 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/68/IV/1998 tertanggal 20 April 1998;
2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan terakhir tinggal di Link. Kaserangan Baru RT 004 RW 004 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga berpisah;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Febri Yana Pratama**, laki-laki, lahir di Cilegon, 22 Februari 1999, pendidikan S.1;
 - b. **Bayu Dwi Indrajat**, laki-laki, lahir di Cilegon, 01 Juli 2008, Pendidikan SLTA, di asuh oleh **Penggugat**;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar pada awal pernikahan, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:

2 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg



- a. **Tergugat** tidak jujur dalam hal keuangan sejak awal pernikahan;
- b. **Tergugat** susah diajak berkomunikasi dengan baik;
- c. **Tergugat** tidak peduli terhadap **Penggugat** dan anak;
- d. **Tergugat** dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa, akibat dari sifat **Tergugat** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022. Sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah yang akibatnya **Penggugat** meninggalkan **Tergugat** serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

6. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada **Penggugat** dengan tanya jawab sebagai berikut:

3 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana sikap saudara terhadap gugatan saudara?

Saya tetap pada pendirian saya sebagaimana dalam surat gugatan saya;

Apakah dalam surat gugatan saudara, akan ada perubahan?

Tidak ada, sudah cukup;

Kemudian, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap mengajukan alat bukti dan memohon agar bukti tersebut dapat diperiksa pada persidangan hari ini;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672066111770002 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/IV/1998 Tanggal 20 April 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Alat bukti tersebut yaitu: _____

4 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg



5 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, lalu dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku identitasnya sebagai berikut:

Martaya Bin Nawi, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Link. Keserangan RT 004 RW 004, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi serta bersedia mengucapkan sumpah, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *"Demi Allah, saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, demikian sumpah saya"*.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dengan tanya jawab sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal dengan Penggugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link. Keserangan Baru No. 20 RT 004 RW 004 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak?

Ya, selama pernikahan tersebut

7 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah?

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sejak awal pernikahan, susah diajak berkomunikasi dengan baik dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;

Bagaimana saudara bisa mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saya pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Tidak, sejak bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

8 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Apakah sejak ada masalah dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali?

Ya, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai dan memerintahkan Saksi tersebut untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua dan pertanyaan Ketua Majelis mengaku identitasnya sebagai berikut:

Murtada Bin Muhyit, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Keserangan Baru RT 002 RW 004, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi serta bersedia mengucapkan sumpah, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: "*Demi Allah, saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, demikian sumpah saya*".

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dengan tanya jawab sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan

9 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal dengan Penggugat karena saya adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link. Keserangan Baru No. 20 RT 004 RW 004 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak?

Ya, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah?

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sejak awal pernikahan, susah diajak berkomunikasi dengan baik, tidak peduli terhadap Penggugat dan anak serta Tergugat dalam memberikan

10 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bagaimana saudara bisa mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saya sering mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah saya yang dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Tidak, sejak bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Apakah sejak ada masalah dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali?

Ya, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

11 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai dan memerintahkan Saksi tersebut untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai alat bukti yang diajukan Penggugat, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis, lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan ruang persidangan;

Setelah Majelis selesai bermusyawarah, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat diperintahkan masuk ke ruang persidangan kembali;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa hasil musyawarah Majelis sepakat putusan dapat dibacakan pada hari ini;

Kemudian Ketua Majelis membacakan Putusan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (SARTANI BIN KARTA) terhadap Penggugat (JUMATUL ADAWIYAH BINTI MARTAYA);

12 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Ketua Majelis memberitahukan kepada Penggugat adanya hak upaya hukum dalam tempo 14 (empat belas) hari dari diucapkan putusan ini jika Penggugat merasa tidak puas terhadap putusan ini, dan memerintahkan pula kepada Jurusita untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat dan memberitahukan haknya untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut menurut tenggang waktu dan tata cara sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah pembacaan P U T U S A N tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

13 - BAS Perkara Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Clg